

Memperhatikan :

1. Arahan dan Pendapat dari para Tokoh Masyarakat, LSM serta para Pengelola PAUD Sani Mentari.
2. Pembinaan dari Pusat Pembinaan PLS PO Wilayah VI.
3. Hasil evaluasi Kegiatan PAUD Sani Mentari selama kurun waktu 1 Tahun sampai dengan sekarang.

MEMUTUŠKAN:

- Pertama : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai pengurus PAUD Sani Mentari Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung kabupaten Cianjur Masa Bakti 2013-2014
- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan Pengurus PAUD Sani Mentari yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya. Apabila terdapat kekeliruan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : TANGGEUNG
Pada tanggal : 27 Februari 2014





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 077 PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD SANI MENTARI" No : 017/PAUD-SM/III/2016 tanggal Maret 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD SANI MENTARI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tanggeung No. 474.4/151/Kes/III/2016 Tanggal Oktober 2015
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin Wilayah VI No : 421.1/057/PLS/Kec./2016 tanggal April 2016
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: PAUD SANI MENTARI

Jenis Program

: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nama Pimpinan

: DUDI WARDINA PRAJA

Nama Penyelenggara

: H.A. DIMYATI, A.Ma

Alamat

: Kp. Wangunsari RT. 03 RW. 01 Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 26 April 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 26 April 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR CAMAT TANGGEUNG

Alamat : Jl. Bojongsirna Ds. Tanggeung Kec. Tanggeung Cianjur 43267

KEPUTUSAN CAMAT TANGGEUNG

Nomor : 450/ SK/ o6 / II / 2014

Tentang :

**Penetapan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kab. Cianjur**

CAMAT TANGGEUNG

Menimbang :

1. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
2. Bahwa susunan pengurus PAUD Sani Mentari telah dibentuk sejak tanggal 07 Januari 2013, walaupun secara kelembagaan masih dalam pembinaan Pusat PLS PO wilayah VI.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2 diatas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/ pengelola PAUD Sani Mentari dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tanggeung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1991 Tentang Pemerintah Daerah
4. Junto Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/ 17/ Binsos/ tanggal 20 Juni 2000 Tentang Pembentukan PKBM.
6. Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/ 3509/ Asda I tentang